

**PENETAPAN JADWAL TEMPAT KAMPANYE DAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKTL GUBERNUR JAWA TIMUR WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MADIUN TAHUN 2018**

**2018**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN NOMOR : 13/HK.03.1-Kpt/3577/Kpu-Kot/II/2018 TENTANG PENETAPAN JADWAL TEMPAT KAMPANYE DAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKTL GUBERNUR JAWA TIMUR WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MADIUN TAHUN 2018**

**ABSTRAK :** bahwa sesuai ketentuan Pasal 30 ayat (8) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menyatakan bahwa KPU provinsi/ KIP Aceh atau KPU/ KIP kabupaten/ kota menetapkan lokasi pemasangan alat peraga dengan Keputusan KPU provinsi/ KIP Aceh atau KPU/ KIP kabupaten/ kota.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diatas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun tentang Penetapan Jadwal, Tempat Kampanye dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Walikota dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2018.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017.

**Dalam Keputusan KPU Kota Madiun Nomor 13/HK.03.1-Kpt/3577/Kpu-Kot/II/2018 Tahun 2018 diatur tentang :**

menetapkan Jadwal, tempat kampanye dan lokasi pemasangan alat peraga Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Walikota dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2018 yang difasilitasi KPU Kota Madiun terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini dengan ketentuan: 1. Penggunaan Gedung dan Lapangan serta alat peraga harus memperhatikan kondisi lokasi dengan tetap menjaga etika, estetika, kebersihan, keindahan dan faktor keamanan ; 2. Setiap akan memasang alat peraga harus dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah terkait ; 3. Dalam memasang alat peraga dilarang merusak fasilitas umum antara lain menggali aspal jalan maupun trotoar ; 4. Masing-masing Pasangan Calon melakukan Kampanye sesuai dengan Wilayah/ Zona/ Kecamatan yang telah ditentukan; 5. Lokasi pemasangan alat peraga kampanye dilarang berada di : a. Tempat

ibadah termasuk halaman ; b. Rumah sakit atau pelayanan kesehatan ; c. Gedung milik pemerintah ; dan d. Lembaga pendidikan (gedung dan sekolah). selain tempat kampanye dan lokasi pemasangan alat peraga sebagaimana dimaksud peserta kampanye dapat menggunakan gedung/ tempat lain setelah mendapatkan ijin secara tertulis dari pemilik / pemegang hak kelola gedung/ tempat lain dan mentaati peraturan yang berlaku.

**CATATAN :**

- Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 14 Februari 2018.
- Lampiran 10 halaman